



## **WALIKOTA TEBING TINGGI**

### **PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI NOMOR 28 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS-DINAS DAERAH KOTA TEBING TINGGI**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA TEBING TINGGI,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan air limbah rumah tangga di Kota TebingTinggi, maka perlu dibentuk UPTD Pengelolaan Air LimbahRumahTangga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah Kota TebingTinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang PembentukanDaerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-UndangNomor 7 Tahun 2004 tentangSumberDaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KNSP-SPALP);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tebing Tinggi;
27. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tebing Tinggi;
28. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
29. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2006-2025;
30. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2011-2016;
31. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tebing Tinggi Tahun 2013-2033;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS-DINAS DAERAH KOTA TEBING TINGGI.**

### **Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah Kota Tebing Tinggi, diubah sebagai berikut:

(1) Ketentuan Pasal 2 huruf ditambahkan 1 (satu) angka baru yakni angka 3, sehingga Pasal 2 huruf c berbunyi sebagai berikut:

c. Pada Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari:

1. UPTD Kebakaran;
2. UPTD Rusunawa; dan
3. UPTD Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga.

(2) Ketentuan BAB III Bagian Ketiga ditambahkan 1 (satu) Paragraf yakni Paragraf Ketiga, sehingga BAB III Bagian Ketiga Paragraf Ketiga berbunyi sebagai berikut:

#### **Paragraf Ketiga**

#### **UPTD Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga**

#### **Huruf a**

#### **Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Organisasi**

#### **Pasal 12A**

- (1) UPTD Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga merupakan pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pekerjaan Umum, dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum melalui Sekretaris.
- (2) UPTD Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat dan/atau melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dibidang pengelolaan air limbah khususnya pengelolaan air limbah rumah tangga.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) UPTD Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan air limbah rumah tangga;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan air limbah rumah tangga;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan air limbah rumah tangga;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Organisasi UPTD Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
  - (5) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian fungsi UPTD Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga di bidang pelayanan administratif meliputi; umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, perencanaan dan pengelolaan data.
  - (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
    - a. pengelolaan administratif umum, pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
    - b. pengelolaan kearsipan, kerumahtanggaan dan perlengkapan;
    - c. pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Tata Usaha;
    - d. pelaksanaan koordinasi, pengendalian, pengawasan kegiatan dalam penggunaan sarana, prasarana UPTD Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga; dan
    - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga sesuai tugas dan fungsinya.
  - (7) Bagan Organisasi UPTD Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga sebagaimana tercantum dalam Lampiran VA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Huruf b**  
**Rincian Tugas**  
**Pasal 12B**

- (1) Rincian tugas Kepala UPTD, meliputi:
  - a. memimpin pelaksanaan tugas lingkup UPTD Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga;
  - b. menyusun rencana dan program kerja UPTD Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga;
  - c. mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
  - d. membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
  - e. menyusun konsep kebijakan pada UPTD Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga;
  - f. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan UPTD Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga;
  - g. menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga;

- h. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelayanan dan pengelolaan UPTD Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga;
- i. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan UPTD Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga;
- j. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- k. memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
- l. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan UPTD Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Rincian tugas Kepala Sub Bagian meliputi:

- a. memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga;
- b. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;
- d. mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan pelayanan dan pengelolaan UPTD Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga;
- f. menyelenggarakan ketatausahaan yang meliputi administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, perlengkapan, perencanaan dan pengolahan data;
- g. menyelenggarakan urusan rumah tangga lingkup UPTD Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga;
- h. melaksanakan pengelolaan surat masuk/keluar dan menata serta memelihara semua arsip/naskah dinas;
- i. memfasilitasi berbagai macam pengaduan masyarakat baik melalui kotak saran, media cetak/elektronik maupun yang datang secara langsung sesuai dengan kewenangannya;
- j. menyiapkan data, informasi dan dokumentasi sebagai bahan penyusunan laporan UPTD Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga;
- k. memberikan saran pertimbangan kepada atasan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 11 November 2014

**WALIKOTA TEBING TINGGI,**

**ttd.**

**UMAR ZUNAI DI HASIBUAN**

Diundangkan di TebingTinggi  
pada tanggal 11 November 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,**

**ttd.**

**JOHAN SAMOSE HARA HAP**

**BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2014 NOMOR 28**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi


Siti Masita Saragih





**BAGAN ORGANISASI**  
**UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH**  
**RUMAH TANGGA**

**LAMPIRAN VA : PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI**  
**NOMOR : 28 TAHUN 2014**  
**TANGGAL : 11 November 2014**



**WALIKOTA TEBING TINGGI,**  
**ttd.**

**UMAR ZUNAI DI HASIBUAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi



Siti Masita Saragih

